



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 164 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN GEDUNG SASANA KRIDA KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan Sasana Krida Karang Taruna di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 1997;
- b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna;
23. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN GEDUNG SASANA KRIDA KARANG TARUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Seksi Dinas Sosial Kecamatan adalah Seksi Dinas Sosial Kecamatan pada Kota Administrasi.
19. Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi adalah Seksi Dinas Sosial di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

20. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
21. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Kelurahan.
22. Gedung Sasana Krida Karang Taruna yang selanjutnya disebut SKKT adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan Kelurahan sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai sarana untuk terselenggaranya kegiatan pembinaan, pengembangan kreativitas dan keterampilan generasi muda dalam wadah Karang Taruna.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berwujud, yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kecuali uang dan surat berharga lainnya.
25. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Sasana Krida Karang Taruna yang meliputi inventarisasi, perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standardisasi, pengadaan, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan serta penatausahaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. mengoptimalkan fungsi dari SKKT sebagai sarana untuk terselenggaranya pembinaan, pengembangan kreativitas dan keterampilan generasi muda dalam wadah Karang Taruna; dan
- b. menjadi acuan bagi pengelola SKKT dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. pengamanan aset berupa lahan, bangunan/gedung dan peralatan SKKT dari gangguan dan pemanfaatan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pencegahan dan pelarangan penggunaan SKKT oleh instansi dan/atau masyarakat, di luar kepentingan pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pengoptimalan fungsi SKKT sebagai sarana kegiatan pembinaan generasi muda Karang Taruna dan pusat penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. peningkatan kualitas sarana pembinaan generasi muda Karang Taruna serta manajemen pengelolaan dan pemeliharannya oleh unsur terkait.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) SKKT berkedudukan pada tingkat Kelurahan.
- (2) Dalam hal Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKKT belum tersedia, kegiatan pembinaan, pengembangan kreativitas dan keterampilan generasi muda dalam wadah Karang Taruna wajib disediakan pada salah satu bagian dan/atau ruangan pada kantor Kelurahan.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan/dibangun SKKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

SKKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai :

- a. sekretariat Karang Taruna Kelurahan;
- b. sarana pemberdayaan kreativitas, rekreasi, olahraga, seni budaya dan keterampilan generasi muda;
- c. sarana pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
- d. sarana bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat;
- e. sarana penanganan permasalahan sosial yang aktual meliputi tawuran warga, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya; dan
- f. sarana layanan kesejahteraan sosial lainnya antara lain perpustakaan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Ruang Lingkup Pengelolaan SKKT meliputi :

- a. struktur organisasi dan wewenang pengelolaan; dan
- b. tata kelola.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi dan Wewenang Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan SKKT dibentuk organisasi pengelola.
- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. sebagai pelaksana pengelolaan SKKT;
 - b. mengurus, memelihara, merawat dan menjaga prasarana dan sarana SKKT agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
 - c. mengusahakan pemanfaatan SKKT untuk menunjang kegiatan sesuai dengan fungsi SKKT.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Bagan struktur organisasi pengelola SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1

Penanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan/Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan mengajukan perencanaan program, rencana kebutuhan prasarana dan sarana serta kebutuhan pemeliharaan dan perawatan SKKT;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi prasarana dan sarana SKKT;
 - c. mengatur dan menetapkan penggunaan SKKT;
 - d. mengurus, memelihara, merawat dan menjaga SKKT serta prasarana dan sarana SKKT;

- e. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan SKKT sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna dalam penggunaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan; dan
- g. melakukan upaya pencegahan pemanfaatan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan oleh pihak lain di luar kepentingan pembinaan Karang Taruna.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Ketua Karang Taruna tingkat Kelurahan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengurus, memelihara, merawat dan menjaga SKKT serta prasarana dan sarana SKKT;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi prasarana dan sarana SKKT;
 - c. memimpin dan menggerakkan Warga Karang Taruna untuk aktif memanfaatkan SKKT;
 - d. mengoordinasikan Warga Karang Taruna dalam penggunaan SKKT;
 - e. mengajukan dan menetapkan penggunaan serta pemanfaatan SKKT sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab;
 - g. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna dalam penggunaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan;
 - h. melakukan upaya pencegahan pemanfaatan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan oleh pihak lain di luar kepentingan pembinaan Karang Taruna; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan wewenang.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan Sekretaris Karang Taruna tingkat Kelurahan.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan pencatatan dan inventarisasi prasarana dan sarana SKKT;
 - b. menyusun dan mengajukan perencanaan program, rencana kebutuhan prasarana dan sarana SKKT;
 - c. mengatur penggunaan SKKT;
 - d. membuat jadwal pemanfaatan SKKT;
 - e. membantu pelaksanaan tugas ketua;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan SKKT; dan
 - g. melakukan upaya pencegahan pemanfaatan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan oleh pihak lain di luar kepentingan pembinaan Karang Taruna.

Paragraf 4

Anggota

Pasal 12

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah Warga Karang Taruna Kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengurus, memelihara, merawat dan menjaga SKKT serta prasarana dan sarana SKKT;
 - b. memanfaatkan SKKT;
 - c. melakukan upaya pengembangan SKKT; dan
 - d. melakukan upaya pencegahan pemanfaatan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan oleh pihak lain di luar kepentingan pembinaan Karang Taruna.

Bagian Ketiga

Tata Kelola

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan SKKT diselenggarakan dengan prinsip :
- a. memberi manfaat untuk pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam Wadah Karang Taruna; dan
 - b. pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan dirawat, dipelihara, dijaga dan diawasi penggunaannya agar tidak terlantar.

Pasal 14

Pengelolaan SKKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan kebutuhan;
- c. penganggaran dan pengadaan;
- d. pengamanan dan pemeliharaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. sistem informasi dan data.

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 15

Inventarisasi dilaksanakan melalui :

- a. pendataan;
- b. pencatatan; dan
- c. pelaporan hasil pendataan aset barang/bangunan SKKT sebagai barang milik daerah.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi aset terdiri dari :
 - a. inventarisasi fisik; dan
 - b. inventarisasi aspek yuridis.
- (2) Inventarisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi inventarisasi dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, tahun pengadaan/dibangun dan sebagainya yang terkait dengan kondisi fisik SKKT.
- (3) Inventarisasi aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi inventarisasi dari status penguasaan dan masalah akta autentik SKKT.

Paragraf 2

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 17

- (1) Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan bangunan dan/atau barang SKKT.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan SKKT yang akan datang.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang yang sudah ada dan berpedoman pada standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan prasarana dan sarana.

Bagian Keempat

Penganggaran dan Pengadaan

Pasal 18

- (1) Penganggaran dan pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta sesuai kebutuhan riil SKKT.
- (2) Penganggaran dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pembangunan dan pengembangan SKKT; dan
 - b. barang dan/atau jasa.
- (3) Penganggaran dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab :
 - a. Walikota untuk SKKT yang menyatu dengan kantor Kelurahan;
 - b. Suku Dinas untuk SKKT yang tidak menyatu dengan kantor Kelurahan; dan
 - c. Dinas Sosial untuk SKKT di Kabupaten Administrasi.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pengamanan merupakan kegiatan pengendalian dalam pengurusan bangunan dan/atau barang milik SKKT dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum bilamana diperlukan.

- (2) Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan agar bangunan dan/atau barang milik SKKT selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dan pendayagunaan SKKT dilaksanakan sesuai dengan fungsi SKKT.
- (2) Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan bentuk kemitraan antara pengelola SKKT dengan pengguna SKKT.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan :
 - a. syarat kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. kewajiban para pihak.

Paragraf 1

Persyaratan Kerja Sama

Pasal 22

Persyaratan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah :

- a. kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan sosial murni dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. menggunakan prinsip kemitraan dan berlandaskan asas manfaat;
- c. tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik;
- d. penggunaan SKKT dibatasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; dan
- e. tidak dimaksudkan untuk kepentingan bisnis/komersial.

Paragraf 2

Bidang Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. penyelenggaraan kesejahteraan sosial murni;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. kegiatan lain yang bersifat kemasyarakatan dan tidak komersil.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial;
 - b. kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - c. kegiatan pemberdayaan sosial.
- (3) Bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan dan acara yang bersifat kekeluargaan;
 - c. kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan/atau
 - d. kegiatan hari besar nasional.

Paragraf 3

Bentuk Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan antara pengelola dan pengguna SKKT dalam rangka pemanfaatan SKKT.
- (2) Bentuk kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kesepakatan secara lisan; dan/atau
 - b. kesepakatan secara tertulis.
- (3) Kesepakatan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kesepakatan yang telah dicapai antara pengelola dan pengguna SKKT yang disampaikan dan diterima secara lisan.
- (4) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesepakatan yang dicapai antara pengelola dan pengguna SKKT yang disampaikan secara tertulis dan disetujui bersama.

Pasal 25

- (1) Kesepakatan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kesepakatan secara lisan dapat dilaksanakan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan dari Penanggung jawab; dan
 - b. pemanfaatan SKKT tidak melebihi 1 x 24 jam.
- (2) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan kesepakatan tertulis menjadi wewenang Lurah; dan
 - b. SKKT yang tidak menyatu dengan kantor Kelurahan kesepakatan secara tertulis dilaksanakan oleh Kepala Suku Dinas.

Paragraf 4

Kewajiban Para Pihak

Pasal 26

- (1) Dalam pemanfaatan SKKT kewajiban para pihak di antaranya meliputi :
 - a. kewajiban pengelola; dan
 - b. kewajiban pengguna.
- (2) Kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menerima dan menyetujui dan/atau menolak rencana penggunaan SKKT;
 - b. membuat jadwal kegiatan penggunaan SKKT;
 - c. memberikan petunjuk tentang penggunaan SKKT kepada pengguna;
 - d. memberitahukan rencana kegiatan kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. menyiapkan fasilitas penggunaan SKKT;
 - f. membuat dan menyampaikan tata tertib penggunaan SKKT; dan
 - g. pelaporan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pengelola.
- (3) Kewajiban pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - b. melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh pengelola;
 - c. mematuhi ketentuan-ketentuan tata tertib yang berlaku; dan

- d. menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pengguna berkewajiban menyesuaikan dengan fasilitas yang ada.

Bagian Ketujuh

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh :
 - a. pembina umum; dan
 - b. pembina fungsional.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tingkat Daerah adalah Gubernur;
 - b. tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Walikota/Bupati; dan
 - c. tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Dinas Sosial dan Kepala Suku Dinas.

Pasal 28

- (1) Gubernur sebagai pembina umum tingkat daerah melakukan pembinaan umum, meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan SKKT;
 - b. menetapkan standardisasi SKKT;
 - c. memberikan penghargaan dan bantuan stimulan; dan
 - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Walikota/Bupati/Camat sebagai pembina umum tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Kecamatan melakukan pembinaan dengan :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi prasarana dan sarana SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan;
 - c. pengaturan dan penetapan penggunaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan;
 - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan;
 - e. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna dalam penggunaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan; dan

- f. melakukan upaya pencegahan pemanfaatan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan oleh pihak lain di luar kepentingan pembinaan Karang Taruna.

Pasal 29

Kepala Dinas Sosial dan Kepala Suku Dinas melaksanakan pembinaan fungsional meliputi :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan sesuai dengan kewenangan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi prasarana dan sarana SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan sesuai kewenangan;
- c. pengaturan dan penetapan penggunaan SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan sesuai kewenangan;
- d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan sesuai dengan kewenangan;
- e. menyusun regulasi terkait pembinaan Karang Taruna dan pengelolaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan pengelolaan SKKT;
- g. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna dalam penggunaan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan; dan
- h. melakukan upaya pencegahan pemanfaatan SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan maupun SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan oleh pihak lain di luar kepentingan pembinaan Karang Taruna;

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Suku Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Karang Taruna serta fungsi SKKT;
 - b. mengetahui dan memastikan pengelolaan dan/atau pemanfaatan SKKT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan kinerja pengelola SKKT.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi dan Data

Pasal 31

- (1) Pengelola SKKT menyediakan data dan informasi yang terintegrasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan SKKT.
- (2) Data dan informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disajikan dalam bentuk web berbasis teknologi internet.
- (3) Penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab :
 - a. Walikota untuk SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan; dan
 - b. Suku Dinas untuk SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan.

BAB V

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 32

- (1) Prasarana dan sarana SKKT terdiri atas :
 - a. bangunan fisik SKKT; dan
 - b. prasarana dan sarana penunjang.
- (2) Bangunan fisik SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. gedung, meliputi ruang sekretariat Karang Taruna, aula dan ruang lain sesuai dengan kebutuhan;
 - b. halaman;
 - c. pagar; dan
 - d. papan nama SKKT.
- (3) Prasarana dan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. perlengkapan sekretariat Karang Taruna;
 - b. olahraga;
 - c. kesenian;
 - d. perpustakaan;
 - e. keterampilan;
 - f. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna; dan
 - h. pemeliharaan kebersihan.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d, dapat menggunakan salah satu ruangan SKKT.
- (2) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruangan perpustakaan;
 - b. perabotan dan perlengkapan; dan
 - c. koleksi bahan pustaka.
- (3) Pembinaan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab BPAD.
- (4) Dalam mengelola perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPAD melibatkan peran aktif Pengurus Karang Taruna.

BAB VI

ASET

Pasal 34

- (1) SKKT merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang menurut jenisnya terdiri atas :
 - a. SKKT yang menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan; dan
 - b. SKKT yang tidak menyatu dengan bangunan kantor Kelurahan.
- (2) SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pengelolaannya menjadi beban dan tanggung jawab Walikota/Bupati.
- (3) SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengelolaannya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Sosial.
- (4) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait pengelolaan SKKT.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan SKKT dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Untuk mempermudah monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kepala Dinas Sosial dan Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan SKKT dapat membuat instrumen teknis.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKKT yang digunakan oleh pihak lain selain fungsi pengelolaan SKKT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini maka dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan fungsi SKKT sebagaimana mestinya.
- (2) Upaya untuk mengembalikan fungsi SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengamankan aset yang berupa lahan, bangunan dan peralatan SKKT dari gangguan dan pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - b. pengurusan dokumen kepemilikan aset SKKT;
 - c. mengembalikan pengelolaan SKKT kepada organisasi pengelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. mengoptimalkan fungsi SKKT sebagai sarana kegiatan pembinaan Karang Taruna dan pusat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Upaya untuk mengembalikan fungsi SKKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Walikota ;
 - c. Kepala Dinas Sosial;
 - d. Kepala Suku Dinas;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.

- (4) Dalam melaksanakan upaya untuk mengembalikan fungsi SKKT, pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim terpadu.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim terpadu tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. tim terpadu tingkat Kota Administrasi dikoordinasikan oleh Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pengelolaan Sasana Krida Karang Taruna di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PENGELOLA GEDUNG SASANA KRIDA KARANG TARUNA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA